



UNDANGAN PENGAJUAN PROPOSAL  
Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas-PRBBK di Aceh  
melalui

**Proyek "Menjadikan Aceh yang Lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (DRR-A)"**

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL TEKNIS DAN ANGGARAN

|   |  |
|---|--|
| KEPADA:<br>Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil (termasuk Perguruan Tinggi) yang berminat | TANGGAL: 28 Juni 2010                      |
|   | RUJUKAN:<br>CFP/DRR – A - UNDP/CPRU/1/2010 |

Pendahuluan

*Proyek "Menjadikan Aceh yang Lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (DRR-A)" didesain sedemikian rupa untuk menjadikan pengurangan risiko bencana merupakan bagian normal dari proses pembangunan yang disusun dalam fungsi-fungsi utama Pemerintah Aceh dan rekan kerjanya terutama dalam komunitas lokal Aceh dimana aksi-aksi langsung dan efektif dapat diambil untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan sosial terhadap bencana. Tujuan di atas akan diwujudkan melalui 5 (lima) output utama berikut ini:*

- Output 1: Pengaturan institusi dan kondisi yang kondusif terbentuk untuk memfasilitasi implementasi upaya-upaya PRB yang diselenggarakan dengan kesepakatan bersama serta keikutsertaan semua pihak.
- Output 2: Pelaksanaan proyek-proyek yang sensitif terhadap gender terlaksana di lokasi-lokasi yang terpilih untuk menguji dan memperbaiki upaya-upaya mengurangi risiko dari bencana-bencana alam
- Output 3: TDMRC-UNSYIAH menjadi kuat untuk menyediakan informasi berbasis sains, bantuan pengetahuan dan pelayanan bagi pemerintah lokal serta bagi para pendukung PRB dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan PRB mereka
- Output 4: Program-program penyadaran masyarakat tentang PRB terlaksana untuk **mempromosikan "Budaya Keselamatan" yang sensitif terhadap gender di kalangan masyarakat dan organisasi-organisasi di Aceh**
- Output 5: Proyek di kelola, dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara efektif dan efisien.

Proyek DRR A sedang diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh melibatkan pihak lain di tingkat provinsi dan kabupaten dengan dukungan dari UNDP. Kemitraan strategis akan dibangun

dengan kementerian Indonesia dan lembaga lainnya dan dengan mitra swasta di level internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan *gampong*.

Sehubungan dengan Output 2 - *Pelaksanaan proyek-proyek yang sensitif terhadap gender terlaksana di lokasi-lokasi yang terpilih untuk menguji dan memperbaiki upaya-upaya mengurangi risiko dari bencana-bencana alam* -, Proyek DRR-A, dalam kolaborasi dengan kabupaten dan *gampong* terpilih akan melaksanakan beberapa proyek untuk mendemonstrasikan dan mencoba upaya-upaya untuk mengurangi risiko dari bencana.

Disamping intervensi ditingkat provinsi, penekanan terkini adalah menurunkan inisiatif yang sama sampai ke tingkat komunitas melalui pelibatan anggota komunitas dalam jumlah besar terutama kelompok masyarakat rentan dan perempuan di daerah yang paling rentan di Aceh untuk mendesain, melaksanakan, dan mengawasi dan mereplikasi inisiatif Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang sensitif-gender.

Sekarang ini, DRR-A membuka program hibah untuk organisasi non-pemerintah dan lembaga masyarakat (termasuk universitas) yang bekerja dan memiliki kantor pusat di Aceh untuk mengajukan ajuan (*proposal*) untuk melaksanakan Proyek Rintisan (*pilot project*) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Aceh

1. Proyek rintisan 1 (CPP #1): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 5 kabupaten proyek rintisan di Pantai Timur: Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara and Aceh Tamiang yang memiliki ancaman bencana khususnya tsunami, banjir dan tanah longsor.
2. Proyek rintisan 2 (CPP #2): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 2 kabupaten proyek rintisan di Dataran Tinggi : Aceh Tengah dan Bener Meriah yang memiliki ancaman bencana khususnya tanah longsor dan letusan gunung api.
3. Proyek rintisan 3 (CPP #3): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 3 kabupaten proyek rintisan di Pantai Barat: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, and Aceh Selatan yang memiliki ancaman bencana khususnya banjir, gempa bumi dan tanah longsor.

Paket dokumen yang disiapkan dalam Undangan Pengajuan Proposal ini akan membantu penyusunan proposal. Kami harap anda melihat dengan teliti dan mengikuti setiap proses dengan hati-hati supaya proposal yang anda ajukan akan dipertimbangkan secara penuh.

# Dok 1

CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010

## Siapa yang Layak Mengajukan Proposal? Langkah Apa Saja dalam Proses Pengambilan Keputusan Program Hibah?

### Siapa yang Layak Mengajukan Proposal?

Semua lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya (termasuk perguruan tinggi) yang bekerja dan berkantor di Aceh, dapat mengajukan proposal Program Hibah PRB Berbasis Komunitas ini. Lembaga yang mengajukan proposal harus telah berbadan hukum. Lembaga yang belum berbadan hukum dapat mengajukan proposal bila lembaga bersangkutan menjalin kemitraan secara formal dengan lembaga lain yang telah berbadan hukum.

Setiap lembaga diperkenankan mengajukan proposal untuk setiap proyek rintisan yang ditawarkan. Bagaimanapun juga, maksimum satu proyek akan diberikan kepada satu organisasi. Pada saat ini, prioritas akan diberikan kepada lembaga-lembaga non –pemerintah (termasuk perguruan tinggi) yang memang sudah aktif dan memiliki pengalaman paling kurang satu tahun dalam menyelenggarakan program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Lembaga yang mengajukan proposal harus menyerahkan profil lembaganya sesuai format yang terdapat pada Lampiran penjelasan ini.

Dokumen-dokumen yang ada bersama dengan surat ini adalah sebagai berikut:


|       |   |
|-------|---|
| Dok 1 | Informasi umum mengenai siapa yang boleh mengajukan proposal dan langkah-langkah yang harus diikuti |
| Dok 2 | Kerangka Acuan Kerja  |
| Dok 3 | Informasi umum dan format proposal teknis (narasi)  |
| Dok 4 | Informasi umum dan format proposal anggaran   |
| Dok 5 | Daftar periksa untuk pengiriman proposal  |
| Dok 6 | Pernyataan pembentukan koalisi organisasi sipil kemasyarakatan                                      |
| Dok 7 | Daftar istilah yang digunakan dalam pengumuman ini  |

Proses pengambilan keputusan terkait dengan proposal adalah sebagai berikut:

| Kegiatan-kegiatan  | Waktu                  |
|--|------------------------|
| Pengumuman penjangkaran proposal di UNDP website dan mailing list  | 28 Juni 2010           |
| Iklan di media massa   | 2 Juli 2010            |
| Lokakarya satu hari untuk memperkenalkan program hibah dan panduan menulis proposal bagi CBO/NGO yang tertarik | 7 Juli 2010            |
| Penyusunan proposal (Lihat panduan DOK 3 & 4)  | 5 Juli – 25 Juli 2010  |
| Tenggat waktu penerimaan proposal (lihat pedoman DOK 5 untuk daftar periksa pengiriman proposal)               | 26 Juli 2010 23.59 WIB |
| Evaluasi dan seleksi proposal (lihat DOK 5)  | 27-30 Juli 2010        |
| Assessment dan Verifikasi Kapasitas  | 2-6 Agustus 2010       |
| Pertemuan Panitia Tender   | 16-20 Agustus 2010     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Penerbitan Perjanjian Hibah dan Lokakarya Orientasi kepada lembaga-lembaga yang terseleksi | 15 September 2010 |
|--|-------------------|

*\*jadwal ini sementara; dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan waktu institusi terkait.*



**Gambar 1. Mekanisme Program Hibah**

Evaluasi proposal akan dilakukan oleh Panel Evaluasi Teknis yang ditunjuk oleh Direktur Provinsi Proyek DRR-A. Anggota dari Panel Evaluasi Teknis berasal dari unsur-unsur Unit Pengelolaan Proyek dan UNDP Jakarta.

Proses pembukaan dan evaluasi proposal, serta penerbitan perjanjian hibah sebagai berikut:

- A. Pembukaan dan evaluasi proposal
  - ◆ Evaluasi teknis
  - ◆ Evaluasi anggaran
  - ◆ Penggabungan nilai untuk menentukan proposal yang memenuhi syarat untuk memperoleh dukungan dana hibah
- B. Penerbitan Perjanjian Hibah

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa proposal-proposal yang masuk akan di evaluasi berdasarkan aspek-aspek berikut:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tujuan, output dan capaian-capaian/target ( <i>deliverables</i> ) dinyatakan secara jelas dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana setempat secara berkelanjutan | 30 poin         |
| Pendekatan dan metodologi pelaksanaan yang jelas, kegiatan dan rencana kerja yang rasional, termasuk jadwal waktu yang realistik                                       | 25 poin         |
| Pengalaman dan kredibilitas lembaga penyusun proposal  | 20 poin         |
| Kesesuaian usulan anggaran yang diajukan   | 25 poin         |
| <b>TOTAL POIN</b>  | <b>100 Poin</b> |

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif akan disertakan dalam evaluasi berikutnya yang terbagi dalam 2 (dua) tahap. Evaluasi teknis akan dilakukan pada tahap pertama. Proposal teknis yang mencapai nilai 70% dari nilai keseluruhan evaluasi teknis (nilai 52.5 dari total 75) akan diikutsertakan pada evaluasi anggaran sebagai evaluasi tahap kedua, yaitu review keuangan yang ditawarkan. Verifikasi dan penilaian kapasitas terhadap organisasi terpilih adalah tahap ketiga dan merupakan bagian dari proses seleksi dan poin penilaian awal dimungkinkan untuk di sesuaikan dengan melihat hasil dari proses penilaian ini.

Semua proposal yang sesuai dengan *deadline* penyerahan akan dinilai terlebih dahulu berdasarkan pemenuhan kebutuhan administratif seperti berikut ini:

1. Proposal teknis dan keuangan diajukan secara terpisah dalam amplop tersegel, dan keduanya dimasukkan kedalam amplop yang lebih besar. Jika proposal dikirimkan secara elektronik, maka proposal teknis dan keuangan harus dikirim dalam dua file terpisah.
2. Proposal harus diikuti dengan dokumentasi yang menunjukkan registrasi legal dari organisasi (akta notaris dan AD/ART) and/atau pernyataan pembentukan koalisi organisasi sipil kemasyarakatan (Dok 6).
3. Proposal harus diikuti dengan Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kementerian Dalam Negeri atau lembaga pemerintah lainnya atau lembaga pemerintah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2008.
4. Proposal harus diikuti dengan dokumen atau surat keterangan dari kecamatan/kelurahan tentang domisili ditempat tersebut
5. Proposal harus diikuti dengan surat dari pengacara atau yang setingkat menyatakan bahwa organisasi sanggup dan diijinkan untuk mengikat perjanjian ini
6. Proposal harus diikuti dengan memasukkan minimal 30% dana untuk RAK (Rencana Aksi Komunitas)

UNDP berhak untuk melakukan klarifikasi langsung ke para pemohon (applicants) sehubungan dengan kebutuhan administratif di atas sebagai bagian dari penilaian awal.

**SEMUA PROPOSAL KEUANGAN YANG TIDAK MENGALOKASIKAN SECARA KHUSUS MINIMAL 30% DANA UNTUK Mendukung RENCANA AKSI KOMUNITAS (RAK) DALAM Mengurangi Risiko Bencana di Daerah tersebut, dan Dana akan dikelola oleh Komunitas akan dikembalikan kepada organisasi untuk amandemen.**

Proposal peringkat kesatu dan kedua setelah selesainya evaluasi teknis dan keuangan, akan diverifikasi secara langsung kepada masing-masing organisasi/lembaga. Pada saat bersamaan penilaian kapasitas organisasi/lembaga juga akan dinilai. Hasil verifikasi dan penilaian kapasitas lembaga bersama dengan hasil evaluasi teknis dan keuangan akan menjadi dasar bagi Tim Panel

Evaluasi untuk menformulasi rekomendasi untuk UNDP CSO Grant Steering Committee untuk penentuan penerima hibah ini.

Organisasi/lembaga terpilih diharuskan menyerahkan revisi proposal dan rencana arus kas anggaran dana bulanan sebelum penandatanganan perjanjian hibah.

Hibah akan diberikan kepada organisasi/lembaga dengan kualifikasi tertinggi pada setiap daerah yang disebutkan sebagai lokasi untuk proyek rintisan, dengan ketersediaan dana maksimum untuk program hibah secara umum. Hibah akan diberikan setelah selesainya proses seleksi; persetujuan Direktur Provinsi Proyek DRRR dan UNDP Country Office.

**Kerangka Acuan**  
**Dok 2**  
**CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010**

Program Hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis  
Komunitas di Aceh

Undangan Pengajuan Proposal ini menawarkan tiga proyek rintisan PRBBK yang meliputi 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Aceh berikut ini:

1. Proyek rintisan 1 (CPP #1): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 5 kabupaten proyek rintisan di Pantai Timur: Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Tamiang yang memiliki ancaman bencana khususnya tsunami, banjir dan tanah longsor.
2. Proyek rintisan 2 (CPP #2): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 2 kabupaten proyek rintisan di Dataran Tinggi : Aceh Tengah dan Bener Meriah yang memiliki ancaman bencana khususnya tanah longsor dan letusan gunung api.
3. Proyek rintisan 3 (CPP #3): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 3 kabupaten proyek rintisan di Pantai Barat: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan yang memiliki ancaman bencana khususnya banjir, gempa bumi dan tanah longsor.

1. Latar belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografisnya pada posisi pertemuan 4 lempeng tektonik, merupakan wilayah yang rawan bencana. Selain itu dengan kompleksitas kondisi demografi, sosial dan ekonomi di Indonesia yang berkontribusi pada tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana, serta minimnya kapasitas masyarakat dalam menangani bencana menyebabkan risiko bencana di Indonesia menjadi tinggi. Pada tahun 2005, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari sejumlah negara yang paling banyak dilanda bencana alam (*ISDR 2006-2009, World Disaster Reduction Campaign, UNESCO*). Bahkan dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami bencana yang cukup signifikan, yakni: 1). bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 165.708 orang dan kerugian sebesar Rp 48 triliun; 2). gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terjadi pada bulan Mei 2006 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 5.716 orang, rumah rusak sebanyak 156.162 dan kerugian ditaksir sebesar Rp 29,1 triliun; 3). tsunami Pangandaran yang terjadi pada bulan Juli 2006 yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 649 orang, sebanyak 1.908 rumah rusak dan kerugian ditaksir mencapai Rp 138 milyar; 4). banjir Jakarta pada bulan Februari 2007 yang mengakibatkan sebanyak 145.742 rumah tergenang dan kerugian diperkirakan sebesar Rp. 967 milyar.

Menyikapi situasi kejadian bencana dan kenyataan luasnya cakupan wilayah tanah air yang memiliki berbagai ancaman bencana, Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif guna mengurangi risiko bencana di tanah air. Lebih lanjut pada April 2007, Pemerintah mengeluarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia, dan diikuti dengan peraturan turunannya, yang juga dibentuknya sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Untuk mendukung prakarsa-prakarsa yang telah dimulai oleh Pemerintah Indonesia tersebut, UNDP bekerjasama dengan Pemerintah Aceh dan Departemen Dalam Negeri telah menginisiasi **proyek "Menjadikan Aceh yang Lebih Aman Melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan"** (DRR-A). Program ini akan berlangsung selama 5 tahun (2007-2012) dan dirancang untuk mendorong agar pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang normal dalam proses pembangunan yang terdesentralisasi. Untuk mewujudkan hal itu, maka upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pembangunan mutlak harus dijalankan.

Pemerintah Aceh telah menyeleksi 10 (sepuluh) kabupaten untuk kegiatan PRBBK, 5 (lima) diantaranya adalah disepanjang Pantai Timur Aceh, 2 (dua) di Dataran Tinggi dan 3 (tiga) lainnya di sepanjang Pantai Barat, tim juga telah melakukan *assessment* cepat ke sepuluh kabupaten untuk pengumpulan informasi dasar tentang bencana. Pemerintah kabupaten telah didiskusikan untuk rekomendasi sejumlah komunitas/*gampong* terutama yang rentan terhadap bencana.

Pelaksanaan proyek akan didasarkan atas pendekatan yang dikenal dengan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), yang dialamatkan untuk kesiapsiagaan dan mitigasi. Pendekatan ditujukan untuk menaikkan kesadaran akan risiko yang bisa jadi tidak diketahui selama ini, yang diidentifikasi oleh komunitas dan pelaku diluar komunitas. Dan pencantuman risiko-risiko ini ke dalam sistem informasi manajemen untuk digunakan oleh instansi lokal dan nasional. Langkah-langkah akan dilakukan untuk membantu komunitas dalam menyiapkan rencana aksi untuk PRB (Pengurangan Risiko Bencana), menyusun mekanisme untuk mencantumkan PRB ke dalam proses standar perencanaan dan penganggaran pemerintah untuk program pembangunan, dan mendesain undang-undang, regulasi dan instrumen lainnya yang diperlukan untuk mendukung pendekatan PRBBK. Selama komunitas memainkan peran utama dalam proses, penekanan khusus akan diberlakukan untuk melibatkan perempuan dan kelompok paling rentan dalam pengambilan keputusan dan dalam mengatasi atau menjawab kebutuhan khusus mereka.

Dalam hubungannya dengan output proyek DRR-A yang telah disebutkan sebelumnya, adalah penting mengorganisir kegiatan untuk mendukung inisiatif komunitas dalam PRB dimana PRB bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal. Oleh karena itu, proyek DRR-A akan mengeluarkan beberapa hibah untuk kegiatan PRBBK di beberapa lokasi di Aceh. Program Hibah PRBBK diarahkan untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan 5 prioritas Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*) seperti yang dijelaskan di bawah ini, yakni:

- Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana, termasuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, menjadi prioritas dalam proses pembangunan di Aceh dengan dasar kelembagaan yang kuat;
- Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko-risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini;
- Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat;
- Mengurangi faktor-faktor yang mendasari risiko (ketahanan pangan, pengelolaan ekosistem dan lingkungan yang berkelanjutan, kemiskinan dan lain-lain);

- Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang lebih efektif di semua tingkat.

Pelaksanaan Program Hibah PRBBK diharapkan bukan hanya menyediakan masukan untuk pengambil kebijakan dalam hubungannya dengan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat tetapi juga memberikan hikmah pembelajaran untuk *stakeholders* termasuk komunitas lokal dalam pelaksanaan PRBBK yang sukses dan efektif. Hikmah pembelajaran yang diambil didokumentasikan sehingga dapat disebarluaskan dan direplikasi di daerah yang memiliki karakteristik ancaman bencana yang sama.

### Tujuan program hibah

Tujuan jangka panjang dari Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan budaya keselamatan di tingkat komunitas pada setiap lokasi proyek rintisan. Untuk mencapai tujuan ini; maka program hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dalam jangka pendek untuk mendukung pemerintah kabupaten dan Pemerintah Aceh beserta masyarakat di lokasi pilot proyek (proyek rintisan) dengan menunjukkan proses dan tahapan untuk mengembangkan sebuah desa tangguh sebagai upaya untuk melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan dan pelaksanaan di tingkat lokal

Pada akhir pelaksanaan Program Hibah PRBBK, diharapkan hal-hal berikut ini terlaksana:

1. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yang dilakukan oleh multi sektor diintegrasikan ke dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau "gampong".
2. Inisiatif untuk pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau "Gampong" (RPJMDes) dan didukung oleh regulasi dan alokasi anggaran pembangunan desa atau "gampong" yang tersedia.
3. Peraturan untuk tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk desa atau "gampong" dirumuskan.

### Output program hibah

Dalam mewujudkan tujuan jangka pendek dari program hibah, sejumlah output dapat dihasilkan melalui penerapan Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yaitu:

- Kapasitas masyarakat dalam: 1) memfasilitasi proses pengurangan risiko bencana dengan representasi kelompok perempuan yang sama; 2) mengidentifikasi dan memahami potensi daerah mereka; 3) menganalisis risiko bencana yang mencakup bahaya serta kerentanan dan kapasitas kelompok gender yang berbeda, terkait dengan bahaya tertentu; dan 4) merumuskan rencana aksi komunitas dalam pengurangan risiko bencana dengan mempertimbangkan peran yang berbeda dan kebutuhan kelompok-kelompok gender yang berbeda;
- Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi di lokasi proyek (masing-masing desa atau "gampong") dirumuskan dengan mempertimbangkan peran yang berbeda dan kebutuhan kelompok-kelompok gender yang berbeda;
- Minimum satu forum multi-pihak tentang pengurangan risiko bencana dengan representasi yang memadai dari kelompok-kelompok gender yang berbeda di lokasi proyek terpilih;
- Rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana dengan kegiatan untuk menangani risiko spesifik gender disusun dan didukung;
- Kearifan lokal yang terbukti mengurangi risiko bencana didokumentasikan;
- Langkah-langkah pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerentanan terkait bahaya tertentu diuji;

- Inisiatif untuk pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam forum pertemuan masyarakat, desa atau "gampong" perencanaan dan peraturan;
- Penilaian alat dan modul pembelajaran untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat didokumentasikan;
- Laporan Pelaksanaan dan hikmah pembelajaran ("*lesson learnt*") Program Hibah Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dirumuskan.

## 2. Cakupan Program Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti tersebut di atas, maka secara umum ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan Program Hibah PRBBK akan mencakup (namun tidak terbatas pada) kegiatan berikut:

1. Kegiatan diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat desa tentang potensi ancaman bencana di daerah mereka dan perkembangan perilaku dan sikap yang mendukung pengembangan budaya keselamatan dengan mempertimbangkan peran yang berbeda dan kebutuhan kelompok-kelompok gender yang berbeda;
2. Kegiatan diarahkan untuk pengurangan kerentanan kelompok gender yang berbeda, baik struktural atau non-struktural, untuk ancaman bencana termasuk dalam lokasi rintisan;
3. Kegiatan diarahkan untuk membangun kapasitas desa atau "gampong" masyarakat, lembaga masyarakat dan administrasi desa atau "gampong" untuk mengurangi risiko bencana;
4. Kegiatan diarahkan untuk integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan berkelanjutan;
5. Kegiatan diarahkan untuk upaya-upaya guna merancang atau menyesuaikan tindakan untuk pengurangan risiko bencana dan untuk melaksanakannya, terutama bertujuan untuk mengurangi kerentanan struktural;
6. Kegiatan bertujuan untuk menyusun rencana dan peraturan, baik di tingkatan masyarakat dan desa atau "gampong", termasuk tindakan/aksi masyarakat, peraturan/perjanjian masyarakat, peraturan desa atau "gampong" (Perdes), merencanakan mitigasi bencana, rencana kontinjensi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau "Gampong" (RPJMDes).

Berdasarkan cakupan program kegiatan, pelaksanaan Program Hibah PRBBK juga mencakup kegiatan berikut ini:

- a. Diskusi kelompok fokus dengan kelompok gender yang berbeda untuk memfasilitasi studi partisipatif / analisis tentang ancaman dan kerentanan;
- b. Partisipatif lokakarya dengan perwakilan yang sama dari kelompok gender yang berbeda;
- c. Pelatihan untuk desa, petugas administrasi desa, dan stakeholder lain sambil mempromosikan partisipasi perempuan dan rentan;
- d. Simulasi dengan mempertimbangkan peran dan kebutuhan kelompok-kelompok gender yang berbeda;
- e. Demonstrasi;
- f. Rapat dalam bentuk desa atau "gampong" pertemuan (dukpakat gampong), rapat koordinasi, dan monitoring dan evaluasi, melibatkan para pemangku kepentingan sambil memastikan partisipasi yang sama dari kelompok gender yang berbeda.
- g. Studi banding.
- h. Menyediakan sumber daya manusia utama, peralatan dan sarana

### 3. Kerangka Waktu

Semua proposal yang diajukan harus memuat tujuan-tujuan spesifik yang akan dicapai melalui **rencana kerja yang disusun dengan baik dengan “output”** atau keluaran yang dapat diukur dan indikator yang jelas yang selaras dengan prioritas program pengurangan risiko bencana di setiap kabupaten. Lihat dokumen terpisah yang disediakan yang menjelaskan format yang harus diikuti dalam penyusunan proposal teknis dan anggaran.

Aktivitas penunjang proyek harus sepenuhnya diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama. Laporan akhir kegiatan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa akhir aktivitas proyek yang disetujui. Perpanjangan pelaksanaan kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah permintaan resmi ke UNDP untuk disetujui dan semestinya tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran (*no cost extension*).

### 4. Lingkup Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan

Semua proposal yang diajukan harus memuat tujuan-tujuan spesifik yang akan dicapai melalui **rencana kerja yang disusun dengan baik dengan “output”** atau keluaran yang dapat diukur dan indikator yang jelas yang selaras dengan prioritas program pengurangan risiko bencana di masing-masing kabupaten. Lihat Dok 3 dan Dok 4 mengenai penjelasan dan format yang harus diikuti dalam penyusunan proposal teknis dan anggaran.

Proposal juga harus menjelaskan jumlah sumberdaya yang diperlukan yang meliputi jumlah dan kualifikasi personil, materi, fasilitas dan ketersediaan sumberdaya lainnya guna mencapai tujuan. Biaya-biaya yang berlebihan atau tidak beralasan tidak diperbolehkan tercantum dalam proposal.

Sebagai tambahan, semua proposal harus memuat kegiatan-kegiatan yang memberikan gambaran bagaimana aspek-aspek berikut ini dilakukan/dipastikan dapat terlaksana:

1. Peningkatan Kapasitas, Organisasi harus mengakses kemampuan teknis dan fungsionalnya untuk melaksanakan proyek yang mereka ajukan dan terintegrasi dengan aktifitas untuk meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kapasitas institusional yang tepat dan dukungan teknis guna terjaminnya kesuksesan pelaksanaan proyek.
2. Pemantauan dan evaluasi, setiap proposal harus memuat rencana pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan indikator proses maupun indikator output. Indikator proses akan membantu organisasi/lembaga untuk mengetahui apakah mereka berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator output diharapkan akan memberikan gambaran kepada DRR A mengenai kontribusi program hibah sekolah siaga bencana yang akan dilaksanakan terhadap praktik PRB dalam bidang pendidikan di masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu rencana pemantauan dan evaluasi program perlu memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemenang hibah maupun oleh pemantau dari luar.
3. Kesetaraan gender, untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang didanai oleh proyek rintisan ini memuat unsur jenis kelamin sosial (gender) sejak dimulainya kegiatan dengan menganalisa perbedaan yang ada terkait dengan unsur jenis kelamin sosial (gender). Semua proposal harus menjelaskan secara lengkap strategi proyek dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam pengurangan risiko bencana dan pengarusutamaan gender dalam kegiatan sehari-hari daripada pengurangan risiko bencana berbasis komunitas
4. Keberlanjutan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang didukung oleh proyek rintisan (pilot project) akan berlanjut dalam jangka panjang, maka proposal harus menggambarkan secara jelas bagaimana keberlanjutan dapat dicapai.

## Lokasi Program

Secara terpisah, Program Hibah PRBBK akan dilaksanakan di Pantai Timur (CPP #1 seperti terlihat dalam Tabel 4.1) dan di Wilayah Tengah (CPP#2 seperti terlihat dalam Tabel 4.2) dan Pantai Barat (CPP #3 seperti terlihat dalam Tabel 4.3) di lokasi-lokasi berikut ini:

Tabel 4.1 Lokasi Program Hibah PRBBK CPP #1

| Kabupaten    | Jenis Bencana yang akan diintervensi | Kecamatan  | Lokasi (desa/gampong) |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Pidie        | Tsunami                              | Lokasi (gampong) akan ditentukan oleh NGO/CBO yang mengajukan proposal berdasarkan diskusi / koordinasi dengan pejabat ditingkat kabupaten dan kecamatan ditambah dengan analisa data bencana untuk wilayah tersebut |                       |
| Pidie Jaya   | Banjir                               |  |                       |
| Bireuen      | Tanah Longsor                        |  |                       |
| Aceh Utara   | Banjir                               |  |                       |
| Aceh Tamiang | Banjir                               |  |                       |

Tabel 4.2 Lokasi Program Hibah PRBBK CPP #2

| Kabupaten    | Jenis Bencana yang akan diintervensi | Kecamatan   | Lokasi (desa/gampong) |
|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Aceh Tengah  | Tanah Longsor                        | Lokasi (gampong) akan ditentukan oleh NGO/CBO yang mengajukan proposal berdasarkan diskusi / koordinasi dengan pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan ditambah dengan analisa data bencana untuk wilayah tersebut |                       |
| Bener Meriah | Letusan Gunungapi                    |   |                       |

Tabel 4.3 Lokasi Program Hibah PRBBK CPP #3

| Kabupaten       | Jenis Bencana yang akan diintervensi | Kecamatan   | Lokasi (desa/gampong) |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Aceh Barat      | Banjir                               | Lokasi (gampong) akan ditentukan oleh NGO/CBO yang mengajukan proposal berdasarkan diskusi / koordinasi dengan pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan ditambah dengan analisa data bencana untuk wilayah tersebut |                       |
| Aceh Barat Daya | Gempabumi                            |   |                       |
| Aceh Selatan    | Tanah Longsor                        |   |                       |

Lokasi-lokasi di atas dipilih dan diputuskan atas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait dan Pemerintah Aceh, lokasi (gampong) akan ditentukan oleh NGO/CBO yang mengajukan proposal berdasarkan diskusi / koordinasi dengan pejabat ditingkat kabupaten dan kecamatan ditambah dengan analisa menyeluruh data kebencanaan untuk wilayah tersebut.

## 5. Tenaga Pelaksana Inti

- Koordinator proyek dan staf teknis yang diusulkan untuk proyek rintisan ini disebut sebagai tenaga pelaksana inti. Setiap proposal harus merinci jumlah dan kualifikasi personil yang akan dilibatkan dalam proyek rintisan ini. Nama-nama tenaga pelaksana inti dan kualifikasi mereka juga harus dicantumkan dalam proposal (lihat dokumen 3 untuk rinciannya).
- Selama pelaksanaan proyek rintisan organisasi/lembaga pelaksana tidak diperkenankan mengganti tenaga pelaksana inti tanpa memberitahu dan memperoleh persetujuan tertulis dari UNDP.

6. Anggaran dan sistem pembayaran untuk organisasi/lembaga penerima bantuan dana.

| Proyek Rintisan:  | Anggaran Maksimal   |
|---|---------------------|
| Proyek Rintisan 1 (CPP#1) untuk 5 kabupaten di Pantai Timur   | Rp. 1,375,000,000,- |
| Proyek Rintisan 2 (CPP#2) untuk 2 kabupaten di Dataran Tinggi | Rp. 560,000,000,-   |
| Proyek Rintisan 3 (CPP#3) untuk 3 kabupaten di Pantai Barat   | Rp. 840,000,000,-   |

Dan minimal 30% dari total anggaran yang diusulkan harus secara khusus dialokasikan untuk mendukung Rencana Aksi Komunitas dalam mengurangi risiko bencana di daerah tersebut, dan dana tersebut dikelola langsung oleh masyarakat. Maksimal 30% dari total anggaran yang diizinkan untuk dialokasikan untuk Biaya Operasional.

Pembayaran akan dilakukan oleh UNDP secara langsung ke organisasi/lembaga yang diberi hibah. Pembayaran akan dilakukan dalam empat sampai lima tahap. Tahapan pembayaran akan ditentukan sebelum penandatanganan perjanjian hibah. Besaran anggaran yang disalurkan pada tiap tahap penyaluran dana akan ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan proposal sebagaimana digambarkan dalam rencana kerja anggaran masing-masing organisasi/lembaga pengusul.

Berikut adalah tahapan pencairan dana hibah. Tahap pertama akan disalurkan setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tahap kedua akan disalurkan setelah organisasi penerima hibah menyerahkan laporan rencana pelaksanaan (*inception report*). Tahap ketiga akan disalurkan bila dana tahap kedua telah digunakan sedikitnya 70% dan organisasi/lembaga penerima hibah telah menyerahkan laporan kemajuan tahap pertama yang berupa laporan naratif perkembangan program dan laporan keuangan yang telah dinyatakan bisa diterima. Tahap keempat akan disalurkan bila dana tahap ketiga telah digunakan sedikitnya 70% dan organisasi/lembaga penerima hibah telah menyerahkan laporan kemajuan tahap kedua yang berupa laporan naratif perkembangan program dan laporan keuangan yang telah dinyatakan bisa diterima. Tahap kelima atau terakhir akan disalurkan bila organisasi/lembaga penerima hibah telah menyelesaikan seluruh kegiatan, menyerahkan laporan naratif akhir dan laporan keuangan akhir yang telah dinyatakan bisa diterima oleh Proyek DRR-A – UNDP. Rincian dari sistem keuangan yang digunakan akan dijelaskan dan disetujui secara tertulis sebelum penandatanganan persetujuan hibah.

7. Pelaporan

Organisasi/lembaga penerima hibah diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan program dan laporan keuangan. Setiap laporan disampaikan dalam bentuk dokumen tercetak (*hard copy*) dan arsip elektronik (*soft copy*).

Laporan dikirimkan kepada Proyek DRR-A UNDP Banda Aceh:  
Jl.T.Nyak Arief No.219  
Lampineung, Banda Aceh 23114  
Gedung eks Biro Keuangan Lantai 3  
Kantor Gubernur Aceh  
Indonesia  
(Ditujukan kepada: National Project Manager).

Satu copy juga harus dialamatkan kepada Kantor Pusat UNDP Jakarta.

Jika terdapat perubahan alamat atau pihak penerima laporan, DRR A akan menginformasikannya secara tertulis kepada organisasi/lembaga penerima hibah.

Hasil laporan sepenuhnya dimiliki oleh program DRR-A dan dapat menjadi bagian dari laporan publik atau kegiatan advokasi oleh program DRR-A.

Adapun jenis dan jadwal penyerahan laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan

Dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan perjanjian hibah oleh kedua belah pihak organisasi/lembaga penerima hibah harus menyusun dan menyerahkan rencana pelaksanaan untuk periode hibah tersebut.

Rencana tersebut harus menggambarkan secara rinci pendekatan spesifik yang akan digunakan oleh organisasi/lembaga dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana tersebut bukan merupakan rencana yang baru sama sekali, melainkan merupakan penyesuaian atau penyempurnaan rencana yang sudah tertuang dalam dokumen proposal. Rencana harus memuat rencana kerja yang sudah final dan rincian anggaran yang diperlukan

2. Laporan kemajuan pelaksanaan dan monitoring reguler kegiatan

Organisasi penerima hibah harus menyiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan dan monitoring reguler yang berisi:

- Rangkuman kemajuan pelaksanaan yang selaras dengan rencana
- Permasalahan teridentifikasi, aksi telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan hikmah pembelajaran

Laporan ini harus diserahkan paling lambat 5 (lima) hari setelah masuknya periode pelaporan berikutnya dan harus konsisten dengan indikator yang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian hibah dan rencana pelaksanaan kegiatan.

Laporan dikirimkan kepada Proyek DRR-A (Ditujukan kepada: National Project Manager), dan satu copy kepada UNDP Kantor Pusat Jakarta

3. Laporan kegiatan

Setiap menyelesaikan satu kegiatan, lembaga penerima hibah harus membuat dan mengirimkan laporan spesifik yang memuat informasi tentang kegiatan, peserta yang terlibat (jumlah, jenis kelamin, masyarakat atau staf pemerintah), dan rekomendasi untuk kegiatan tindak lanjut

Laporan dikirimkan kepada Proyek DRR-A (Ditujukan kepada: National Project Manager), dan satu copy kepada UNDP Kantor Pusat Jakarta

4. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan

Dalam waktu 2 minggu sejak berakhirnya perjanjian hibah, lembaga penerima hibah wajib menyampaikan laporan akhir kepada Proyek DRR-A (Ditujukan kepada: National Project Manager), dan satu copy kepada UNDP Kantor Pusat Jakarta

Adapun isi dari laporan akhir ini minimal harus memuat hal-hal berikut:

- 1) Ringkasan penyelesaian atau pencapaian proyek percontohan, sesuai dengan output/keluaran dan indikator yang tercantum dalam perjanjian hibah dan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penjelasan pelaksanaan kegiatan selama periode perjanjian hibah dan penjelasan mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Aceh khususnya pada lokasi yang terpilih.
- 3) Penjelasan metoda kerja yang telah digunakan dalam mengelola program hibah.
- 4) Tanggapan dan rekomendasi untuk a). Pekerjaan yang belum selesai, arah dan pengembangan lebih lanjut dari proyek rintisan, b). pembelajaran (*lesson learnt*) yang

dapat diambil hikmahnya untuk pelaksanaan program hibah PRBBK, baik berupa *good practices* maupun *bad practices*.

- 5) Laporan keuangan yang lengkap dan rinci yang menggambarkan penggunaan anggaran dan dana hibah.
- 6) Daftar inventaris barang dan perlengkapan yang dibeli dengan dana hibah, termasuk kondisi dan lokasi barang tersebut berada saat itu.
- 7) Berdasarkan temuan dari *financial reviewer* UNDP, UNDP akan meminta organisasi penerima dana hibah untuk diperiksa oleh perusahaan audit publik.

## **Informasi & Format untuk Penyusunan Proposal Teknis (naratif) Dok 3**

FORMAT PROPOSAL Program Hibah PRBBK  
Bagian A. Proposal Teknis (Narasi)  
CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010

*Catatan: Proposal yang disusun tidak mengikuti format berikut ini akan ditolak.*

Supaya proposal yang diajukan dapat dipertimbangkan, sebaiknya setelah menyiapkan **Proposal Teknis dan Proposal Keuangan, silahkan membaca dan mengikuti Dok 5 “Daftar Periksa Pengajuan Proposal”**

|  |  |
|--|--|
| Nama Lembaga/organisasi/<br>kelompok/jaringan:                     |  |
| Nama orang yang memiliki wewenang untuk<br>pengajuan proposal ini: |  |
| Alamat lembaga/organisasi:   |  |
| Telepon/faksimili lembaga/organisasi                               |  |
| E-mail lembaga/organisasi:   |  |

### BAGIAN A : PROPOSAL TEKNIS (Narasi)

Bagian ini harus bisa menjelaskan tujuan dari proyek yang anda usulkan dalam proposal dan bagaimana hasil/capaian proyek tersebut akan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran Program DRR A untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana di-nyatakan pada surat pengantar **“Undangan Mengajukan Proposal”** ini dan terhadap usaha-usaha yang didesain di berdasarkan PRBBK di Aceh.

Proposal Teknis juga harus bisa: (i) menjelaskan strategi/pendekatan/metodologi yang digunakan di dalam menyelenggarakan program hibah ini; (ii) mengidentifikasi komponen-komponen utama yang ada dalam program hibah; (iii) mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal. Hasil-hasil proyek yang ingin dicapai dan penyalurannya (*deliverables*) harus dinyatakan dan dipaparkan secara jelas, termasuk jumlah penerima manfaat (orang atau rumah tangga) yang akan dijangkau dan dilayani oleh program hibah ini, harus juga dinyatakan secara jelas dan konkret.

Mohon diperhatikan : Proposal diharuskan mengikuti sistem penomoran dalam format proposal yang diberikan disini secara tepat. Referensi berupa brosur atau materi deskriptif dapat disebutkan dalam proposal tetapi materi itu sendiri sebaiknya dicantumkan pada proposal sebagai lampiran. Proposal teknis tidak boleh lebih dari 20 halaman, tidak termasuk CV dari Tenaga Pelaksana Inti. CV memuat hanya pengalaman profesional 5 tahun terakhir.

## Seksi 1: Lokasi dan Penerima Manfaat dari Proyek Rintisan

|   |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pilihan Proyek Rintisan<br>(Harap dicontreng)   | CPP #1 <input type="checkbox"/> | CPP #2 <input type="checkbox"/> | CPP #3 <input type="checkbox"/> |
| Penerima Manfaat: <i>Jelaskan segmen penerima manfaat yang akan terbantu oleh proyek rintisan yang diajukan ini, jumlah penerima gender dan jumlah penerima yang rentan. Berapa jumlah perempuan dan pemuda/pemudi yang akan mendapatkan manfaat dan jenis manfaat apa yang didapatkan dari proyek ini?</i>                   |                                 |                                 |                                 |
| Reasons in determining a location and beneficiaries: <i>Jelaskan dengan singkat dan jelas alasan memilih lokasi dan penerima manfaat dan jelaskan mengapa mereka berhak atas dukungan proyek ini (diantaranya dengan dasar potensi bahaya, kerentanan, kapasitas, risiko, kondisi komunitas lokal dan isu gender terkini)</i> |                                 |                                 |                                 |

## Seksi 2: Tujuan dan Output yang Diharapkan

### 2.1 Tujuan

#### 2.1.1 Target dari Tujuan

Target 1

Target 2, dst

### 2.2 Output yang Diharapkan

Output 1

Output 2, dst

#### 2.2.1 Target dari Output

Target dari Output 1

Target dari Output 2, dst

#### 2.2.2 Daftar Kegiatan

##### 2.2.2.1 Kegiatan untuk Output 1

Kegiatan 1

Kegiatan 2, dst

##### 2.2.2.2 Kegiatan untuk Output 2

Kegiatan 1

Kegiatan 2, dst

##### 2.2.2.3 Kegiatan untuk Output 3

## Seksi 3: Usulan Pendekatan

### 3.1 Pendekatan dan Metodologi

Paparkan secara ringkas mengenai strategi/pendekatan/metodologi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil keluaran program hibah pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang diharapkan. Jelaskan pula bagaimana tujuan tersebut sesuai/selaras dengan Kerangka Acuan (DOK 2) dan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran Program DRR A dan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di masing-masing lokasi program hibah. Pada bagian ini jelaskan/paparkan pula tentang komponen utama dari proyek yang Anda usulkan. Dan harus dijelaskan pengarus-utamaan gender yang memuat analisa perbedaan gender dan strategi untuk memasukan unsur tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan proyek.

*Penting: Jelaskan dengan gamblang bagaimana komunitas dan aparatur setempat memberikan kontribusi kepada proyek, jenis kontribusinya, berapa lama dan bagaimana kontribusi yang diberikan akan memastikan kepemilikan proyek oleh anggota komunitas*

### 3.2 Penilaian Awal dan Persiapan Pelaksanaan

Jelaskan analisis situasi bencana terkait dengan kerangka kegiatan berbasis komunitas, penilaian awal kapasitas lembaga dan juga penerima manfaat dari setiap lokasi, dan juga kegiatan (penelitian awal) dilakukan dalam menentukan desa / penerima manfaat lokasi program hibah. Penilaian awal pada kesenjangan gender yang ada juga harus dilihat rinci sebanyak mungkin.

### 3.3 Lain-lain

Informasi tambahan lain yang anda rasa penting sehubungan dengan pendekatan yang akan anda laksanakan nantinya

## Seksi 4: Usulan Rencana Kerja

### 4.1 Kegiatan yang akan dilakukan

Pada bagian ini paparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan seperti yang dirinci di seksi 2.2.2 diatas, penjelasan harus singkat, jelas dan mencakup aspek dari masing-masing kegiatan, bagaimana kegiatan akan diorganisir, siapa yang akan terlibat, siapa penerima manfaatnya, apa yang diharapkan dari proyek tersebut, dan output yang mana akan mendapatkan dukungan dari kegiatan ini. Kecuali itu adalah kegiatan spesifik gender, silahkan menunjukkan bagaimana kelompok gender berbeda akan mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan.

### 4.2 Rencana Kerja Rinci

*Buat bagan baris (bar chart) seperti format di bawah yang memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya. Tidak perlu mencantumkan tanggal yang spesifik, karena hal ini akan tergantung dari kapan program hibah tersebut akan dimulai. Walau demikian, cantumkan lama waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan seakurat mungkin. Sebagaimana dijelaskan pada DOK 2 (Kerangka Acuan), cantumkan juga dalam rencana kerja ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan-kegiatan untuk memastikan keberlanjutan hasil dan manfaat proyek rintisan ini.*

#### Format Rencana Kerja

| Deskripsi    | Bulan |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Output 1     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Kegiatan 1.1 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Kegiatan 1.2 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Output 2     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Kegiatan 2.1 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| dll          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

### 4.3 Monitoring, Pelaporan, Evaluasi dan Audit

Jelaskan dengan singkat proses monitoring, pelaporan, evaluasi dan audit yang anda usulkan dengan menyebutkan: a) proses dan peserta yang akan terlibat dalam monitoring di lapangan dan hasil evaluasi. b) jadwal pelaporan, termasuk informasi yang dibutuhkan tentang pelaporan untuk Proyek DRR-A

Seksi 5: Rencana manajemen, pengalaman organisasi, kapasitas organisasi /kelompok/jaringan terkini dan terencana yang mengajukan

## 5.1 Rencana pengelolaan/manajemen

- a) Uraikan Skema struktur manajemen proyek.
- b) Personil: Jelaskan personil yang akan dipekerjakan untuk proyek rintisan ini, meliputi jumlah, posisi/jabatan dan tugas-tugas pokok untuk masing-masing. Hal ini akan berkaitan dengan CV pada Bab 5.
- c) Kemitraan: Jelaskan berbagai kemitraan dengan lembaga lain yang dipandang perlu dan direncanakan dalam hubungannya dengan proyek rintisan ini. Uraikan bagaimana proyek rintisan ini akan terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah.
- d) Sub-kontrak: Jelaskan apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang akan disub-kontrakan dan apa dasar pertimbangannya (misalnya dukungan teknis yang diperlukan untuk implementasi secara efektif, pengembangan kapasitas, pengadaan barang dll).
- e) Kontribusi lembaga anda terhadap proyek: Jelaskan apa saja kontribusi lembaga anda kepada proyek rintisan ini, mencakup sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya.
- f) Kontrol Keuangan Internal: Uraikan bagaimana kontrol keuangan internal dijalankan untuk menjamin keterbukaan, kecermatan/akurasi, pengelolaan keuangan proyek yang tepat waktu, termasuk kewajiban penyampaian laporan.
- g) Prosedur penjaminan mutu / garansi: Uraikan prosedur penjaminan mutu dan atau garansi yang akan digunakan pada proyek rintisan ini.

## 5.2 Pengalaman kelembagaan, kapasitas lembaga saat ini dan yang diusulkan

Bagian ini harus menjelaskan pengalaman dan sumberdaya organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pengelolaan keuangan kegiatan yang diusulkan.

- a) Uraian singkat tentang lembaga/organisasi: Berikan uraian singkat tentang lembaga/organisasi yang mengajukan proposal. Cantumkan juga kapan lembaga ini didirikan atau dibentuk, lokasi lembaga, dan perkiraan anggaran tahunan yang dikelola oleh lembaga. Sertakan juga deskripsi tentang kontrak yang telah lewat atau yang sedang dilaksanakan, atau kontrak kerja lain yang terkait dengan proposal yang disusun untuk Program Hibah PRBBK. Anda juga dapat memasukkan upaya kerja sama yang relevan dimana organisasi anda berpartisipasi di dalamnya.
- b) Sejarah litigasi dan arbitrase: Bila tersedia, uraikan juga kegiatan-kegiatan litigasi dan arbitrase di mana lembaga anda pernah dilibatkan, dan bagaimana kondisi/keadaan dari kegiatan tersebut.
- c) Pengalaman terakhir terkait kegiatan perencanaan atau perancangan dan supervisi kegiatan yang serupa dengan proposal yang diajukan. Apa peran lembaga pada proyek tersebut dan siapa personil senior dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Jika kegiatan telah dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga lain, cantumkan nama kontak person dari lembaga/organisasi tersebut.

Gunakan format berikut untuk menyediakan informasi yang diperlukan.

| Nama proyek dan pemberi dana | Nilai kontrak | Periode kegiatan | Jenis kegiatan yang dilaksanakan | Personil yang bertanggung jawab:<br>a) Di lembaga anda<br>b) Di lembaga mitra<br>(Nama, Telephone, Email) |
|------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|
| dst                          |               |                  |                                  |   |
| dst                          |               |                  |                                  |   |

## Seksi 6: Personil dan Tupoksi

Sertakan CV dari setiap tenaga pelaksana inti (tenaga manajerial dan tenaga teknis) yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini. Kualitas dari tenaga pelaksana inti yang diusulkan akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam evaluasi proposal ini.

Proposal yang dikirim harus juga menyertakan pernyataan yang ditandatangani dari setiap tenaga pelaksana inti yang berisi konfirmasi pernyataan kesanggupan mereka untuk melaksanakan proyek rintisan ini pada posisi yang diusulkan, dan ketersediaan waktu yang bersangkutan saat ini sesuai dengan kondisi yang diajukan dalam kontrak.

Tanda Tangan Proposal Teknis : Proposal Teknis harus disahkan dan ditandatangani sebagai berikut:

**“Diberi kuasa penuh untuk menandatangani proposal untuk dan atas nama”**

(Nama Lembaga)

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan, cap/stempel lembaga, dan tanggal

Nama:

Alamat:

Telepone/Faks:

Email:

Gunakan format CV di bawah ini untuk menyediakan selembaar CV untuk setiap tenaga pelaksana inti yang diusulkan.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nama:  |   |   |
| Posisi/jabatan di proyek rintisan  |   |   |
| Kebangsaan:  |   |   |
| Informasi kontak:  |   |   |
| Kemampuan berbahasa:   |   |   |
| Pendidikan dan kualifikasi lainnya:  |   |   |
| Ringkasan pengalaman:<br><i>Beri tanda pengalaman-pengalaman yang serupa dengan ruang lingkup proyek rintisan ini.</i> |   |   |
| Pengalaman yang relevan (Diurut mulai dari yang terbaru):  |   |   |
| Periode: Dari – Sampai   | Nama proyek atau kegiatan/lembaga donor   | Posisi/jabatan dan kegiatan/tanggung jawab yang dilakukan |
|  |   |   |
|  |   |   |
| <i>Dst</i>   |   |   |
| Referensi:   | <i>(Nama/Jabatan/Organisasi atau Lembaga/Informasi Kontak – Telepon; Email)</i> |   |

Pernyataan: Dengan ini saya menyatakan kesanggupan saya untuk bekerja pada posisi yang disebutkan di atas dan ketersediaan waktu saya sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan di dalam kontrak.

---

Tanda tangan

# Informasi dan Format untuk Penyusunan Proposal Keuangan (Anggaran) DOK 4

FORMAT PROPOSAL : Program Hibah PRBBK  
Bagian B. Proposal Keuangan (Anggaran)  
CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010

*Catatan: Setelah Proposal Teknis dan Anggaran selesai dibuat, para peserta dipersilahkan untuk merujuk dan mengikuti langkah-langkah yang ada pada Dok 5 "Daftar Periksa Pengajuan Proposal" sebagai panduan di dalam pengiriman proposal*

## BAGIAN B: PROPOSAL KEUANGAN (Anggaran)

### Catatan:

Mohon diingat bahwa ketika anda mengajukan proposal, proposal teknis (Bagian A) dan proposal keuangan/anggaran (Bagian B) diajukan dalam amplop terpisah

### Untuk diperhatikan:

1. Anggaran disajikan dalam bentuk Rupiah. Total anggaran maksimum yang diperkenankan untuk satu proposal adalah Rp. 1,375,000,000 untuk CPP #1; Rp. 560,000,000 untuk proposal CPP #2, dan Rp. 840,000,000 untuk CPP #3
2. Pengalokasian dana hibah sebesar 30% untuk Rencana Aksi Komunitas (RAK) dari total dana hibah yang diajukan adalah wajib. Proposal yang tidak mencantumkan alokasi 30% untuk RAK akan memperoleh nilai 0 (nol) untuk proposal anggarannya.
3. Proposal anggaran harus menyajikan perincian biaya untuk setiap kegiatan/unit barang atau sub-kegiatan dan disertakan bersamaan dengan lembar anggaran proyek.
4. Komponen-komponen kegiatan yang anggarannya dinyatakan dalam harga total harus disertai perincian yang cukup agar Panel Evaluasi dapat menentukan kelayakan antara anggaran yang diusulkan dengan Proposal Teknis dan kesesuaiannya dengan Kerangka Acuan dan pedoman lainnya yang terkait dengan Undangan Pengajuan Proposal.

Untuk setiap kegiatan yang tertera di perkiraan anggaran harus memiliki rinciannya. Rincian tersebut diuraikan mengikuti seperti dibawah ini:

1. Rincian untuk kebutuhan personil diselaraskan dengan tugas dan posisi personil tersebut dan menyebutkan durasi pekerjaan (bulan dan hari).
2. Penjelasan untuk sub-kontraktor dimana sub-kontraktor yang diajukan harus sesuai dengan tujuan kontrak.
3. Rincian mengenai biaya untuk kegiatan dibawah ini:
  - a. Honorarium
  - b. Tempat penyelenggaraan kegiatan
  - c. Kegiatan dokumentasi
  - d. Konsumsi kegiatan
  - e. Untuk biaya perjalanan, tempat keberangkatan dan tujuan, jenis transportasi, dan jumpat tiket/orang yang bertugas harus dijelaskan untuk setiap biaya perjalanan.

4. Rincian mengenai peralatan yang akan dibeli termasuk jumlah dan tipe. Semua peralatan yang dibeli (baik barang dan jasa) menggunakan dana hibah ini harus digunakan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan yang tertera di kontrak hibah ini. Penggunaan peralatan ini akan dimonitor oleh tim monitor DRR A - UNDP dan organisasi penerima hibah harus mengganti/memperbaiki peralatan yang rusak/hilang dikarenakan oleh penyalahgunaan pemakaian. Pemakaian peralatan yang tepat merupakan faktor utama dalam menentukan apakah peralatan tersebut dapat ditransfer ke organisasi penerima hibah setelah kegiatan berakhir dengan sukses.
5. Jika terjadi konflik kepentingan atau kemungkinan akan terjadi konflik, seperti misalnya kewajiban pembayaran ke organisasi yang melibatkan anggota keluarga dari personil organisasi penerima hibah, dana hibah tidak dapat dibayarkan ke pihak ketiga ataupun ditahan oleh organisasi penerima hibah dan personil organisasi penerima hibah. Hal-hal yang akan mempunyai potensi konflik harus dilaporkan ke UNDP sebelum terjadi pembayaran. Jika organisasi penerima hibah tidak melaporkan maka dapat mengakibatkan pembatalan kontrak perjanjian dan dana yang telah diterima harus dikembalikan.
6. Semua satuan harga yang digunakan dalam proposal ini harus sudah termasuk pajak.
7. Format Proposal Anggaran (Form 1) dibawah ini disediakan untuk diikuti sebagai model atau acuan dalam penyusunan proposal anggaran

Mohon diperhatikan : Format (Form 1) ini memuat beberapa contoh khus pengeluaran, yang mungkin diperlukan atau tidak diperlukan dalam proyek rintisan yang anda usulkan. Anda boleh menambahkan bila format yang ada belum bisa menampung usulan anggaran yang anda buat atau menghapus bagian yang tidak anda perlukan.

8. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan anggaran yang diusulkan, maka Panel Evaluasi akan melakukan koreksi ketika Proposal Anggaran dievaluasi. Angka yang lebih rendahlah yang akan disetujui. Jika lembaga yang mengirimkan Proposal tidak bisa menerima hasil koreksi Tim Panel Evaluasi, maka Proposal akan ditolak. Jika terjadi perbedaan antara tulisan dan angka yang terkait dengan proposal anggaran, maka yang akan dijadikan dasar adalah apa yang tertuang dalam tulisan (bukan dalam angka).

Form 1. Format Proposal Anggaran

|   | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Satuan | Jenis Satuan | Jumlah Satuan | Jenis Satuan | Total (Rp) |
|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>BIAYA PROYEK</b>   |                   |               |              |               |              |            |
| Output 1  |                   |               |              |               |              |            |
| Kegiatan 1.2:<br>Pelatihan .....  |                   |               |              |               |              |            |
| Paket rapat (makan siang dan rehat kopi) (contoh)   |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Kegiatan 2: Bantuan Teknis  |                   |               |              |               |              |            |
| Dst (tambahkan atau ubah sesuai keperluan anda)   |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Output 2  |                   |               |              |               |              |            |
| Kegiatan 2.1 ..   |                   |               |              |               |              |            |
| Hibah Komunitas untuk mendukung Rencana Aksi Komunitas dalam PRB di masing-masing gampong (30% dari dana hibah) |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Kegiatan 2.3: .....   |                   |               |              |               |              |            |
| Dst   |                   |               |              |               |              |            |
| Total Biaya Proyek  |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| <b>BIAYA OPERASIONAL</b>  |                   |               |              |               |              |            |
| Gaji/Honorarium Tim Pelaksana Inti Koordinator Proyek   |                   |               |              |               |              |            |
| Tenaga Teknis   |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Dst   |                   |               |              |               |              |            |
| Subtotal  |                   |               |              |               |              |            |
| Travel/Perjalanan/Transportasi  |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Subtotal  |                   |               |              |               |              |            |
| Biaya Kantor  |                   |               |              |               |              |            |
| Biaya sewa kantor   |                   |               |              |               |              |            |
| Peralatan   |                   |               |              |               |              |            |
| - Rincian peralatan   |                   |               |              |               |              |            |
| Alat tulis kantor   |                   |               |              |               |              |            |
| - Rincian jenisnya  |                   |               |              |               |              |            |
| Dst   |                   |               |              |               |              |            |
| Subtotal  |                   |               |              |               |              |            |
| Sub-Kontrak .....   |                   |               |              |               |              |            |
|   |                   |               |              |               |              |            |
| Subtotal  |                   |               |              |               |              |            |

|                                | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Satuan | Jenis Satuan | Jumlah Satuan | Jenis Satuan | Total (Rp) |
|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>Total Biaya Operasional</b> |                   |               |              |               |              |            |
| OVERHEAD (Maksimum 5%)         |                   | 5%            |              |               |              |            |
| <b>TOTAL</b>                   |                   |               |              |               |              |            |

Format anggaran yang proposional meliputi minimum 35% anggaran untuk pelaksanaan program/aktivitas PRBBK sementara total biaya operasional tidak boleh melebihi dari 30% dari nilai total proposal. Total biaya overhead juga tidak boleh melebihi 5% dari nilai proposal. Biaya yang dinilai terlalu tinggi atau tidak masuk akan ditolak.

Tanda Tangan Proposal Anggaran : Proposal Anggaran harus disahkan dan ditandatangani sebagai berikut:

**“Diberi kuasa penuh untuk menandatangani proposal untuk dan atas nama”**

\_\_\_\_\_  
(Nama Lembaga)

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan, cap/stempel lembaga, dan tanggal

Nama:

Alamat:

Telepone/Faks:

Email:

## **Daftar Periksa & Petunjuk Pengajuan Proposal Dok 5**

DAFTAR PERIKSA dan PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL  
CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010

Periksa kembali proposal anda dan pastikan:

- ◆ Proposal dibuat dengan format yang ditetapkan
- ◆ Proposal disampaikan ke UNDP tepat waktu
- ◆ Proposal dimasukkan dalam amplop tertutup yang ditandai dengan benar

Proposal yang lengkap terdiri dari 6 bagian - Proposal yang tidak berisi semua dokumen berikut ini akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan dana.

- Proposal Teknis (naratif) yang mengikuti petunjuk yang diberikan (lihat DOK 3). Proposal ini *tidak boleh* memuat informasi proposal keuangan (anggaran).
- Proposal Anggaran yang mengikuti petunjuk yang diberikan. (lihat DOK 4)

Dokumen pendukung

- Dokumen yang menunjukkan legalitas organisasi yang mengajukan proposal (Dokumen Akta Notaris Publik untuk pendirian organisasi penerima hibah) dan/atau pernyataan mengenai pembentukan koalisi organisasi (DOK 6).
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri atau instansi pemerintah lain atau pemerintah daerah seperti tercantum dalam Pasal 7 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38/thn 2008.
- Keterangan domisili organisasi penerima hibah yang dikeluarkan oleh kecamatan/kelurahan.
- Surat kuasa yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani proposal adalah orang yang berwenang mengikat organisasi tersebut dalam suatu perjanjian hibah.
- Surat rekomendasi dari organisasi yang terkait.

MOHON PERHATIKAN KETENTUAN BERIKUT INI

### Penandatanganan proposal

Proposal harus dikirim sebanyak dua eksemplar, di mana satu eksemplar ditandai sebagai "Proposal Asli" dan lainnya sebagai "Copy Proposal". **Jika terdapat perbedaan antara Proposal Asli dan Copy Proposal, maka yang akan digunakan adalah "Proposal Asli".**

Semua dokumen yang disertakan dalam Proposal harus diketik atau ditulis dengan tinta permanen dan ditandatangani oleh orang yang berwenang menandatangani dari organisasi yang mengajukan proposal. Wewenang menandatangani proposal ini harus dibuktikan secara tertulis dengan menyertakan akta pendirian organisasi atau dokumen hukum lainnya yang masih berlaku di dalam proposal.

Proposal yang dikirim tidak boleh mengandung bekas perubahan, koreksi, penghapus atau tulis-rangkap (*overwrite*), kecuali bila diperlukan untuk membetulkan kesalahan yang

dilakukan oleh organisasi pengusul, yang dalam kasus ini koreksian tersebut harus ditandai dengan paraf dari orang yang diberi wewenang untuk menandatangani proposal.

#### Penyegelan dan penandaan proposal

Proposal harus dimasukkan ke dalam sebuah amplop besar yang tertutup (dilem rekat) yang di dalamnya berisi tiga amplop terpisah.

- ◆ Amplop pertama berisi Proposal Teknis (naratif)
- ◆ Amplop kedua berisi Proposal Anggaran
- ◆ Amplop ketiga berisi dokumen lainnya, yakni form registrasi, akta pendirian organisasi dan rekomendasi dari organisasi lain yang relevan

(a) Pada amplop luar harus dituliskan alamat yang dituju, yakni:

Country Director UNDP Indonesia  
8<sup>th</sup> Fl, Menara Thamrin,  
Jl. M.H. Thamrin Kav 3,  
Jakarta 10250  
Up. Procurement Unit/CBDRR-Aceh

Pada amplop luar juga harus diterakan secara jelas bidang pekerjaan/kegiatan dari Proposal, yakni:

"CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010-CPP #1:

Proyek rintisan 1 (CPP #1): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 5 kabupaten proyek rintisan di Pantai Timur: Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara and Aceh Tamiang yang memiliki ancaman bencana tsunami, banjir dan tanah longsor.

atau:

"CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010-CPP #2:

Proyek rintisan 2 (CPP #2): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 2 kabupaten proyek rintisan di Dataran Tinggi : Aceh Tengah dan Bener Meriah yang memiliki ancaman bencana khususnya tanah longsor dan letusan gunungapi.

atau:

"CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/1/2010-CPP #3:

Proyek rintisan 3 (CPP #3): Program hibah untuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas untuk 3 kabupaten proyek rintisan di Pantai Barat: Aceh Barat, Aceh Barat Daya, and Aceh Selatan yang memiliki ancaman bencana khususnya banjir, gempabumi dan tanah longsor.

(b) Tiga amplop di dalam dimasukan dalam satu amplop dan sebelumnya diberi nomor dan tanda yang jelas untuk menunjukan:

- Isi : (1) Proposal Teknis (proposal pertama), (2) Proposal Keuangan (proposal kedua), atau (3) Dokumen pendukung lainnya
- Nama organisasi yang mengajukan permohonan untuk bantuan dana

Catatan, jika amplop yang di dalam tidak ditutup dan ditandai sesuai petunjuk dalam klausul ini, maka UNDP tidak bertanggung jawab terhadap kemungkinan kekeliruan penempatan proposal atau dibuka isinya lebih awal.

### Tenggat Waktu Pengajuan Proposal

Proposal harus dikirim lewat pos/kurir atau diantar langsung. Proposal untuk ketiga proyek rintisan (pilot project) tersebut harus sudah diterima oleh UNDP pada 26 Juli 2010 jam 23.59 waktu Jakarta.

Pengiriman proposal dalam format arsip elektronik PDF melalui surat elektronik (email) diperbolehkan.

Proposal yang telah distempel dan ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa oleh organisasi dapat dikirim melalui surat elektronik (email) dalam format PDF ke <[bids.id@undp.org](mailto:bids.id@undp.org)>. Proposal Teknis dan Proposal Anggaran harus dikirim dalam arsip (file) PDF yang terpisah dalam satu *folder* (Proposal Teknis dalam satu file, dan Proposal Keuangan dalam file kedua). Jika kedua proposal tersebut dikirim dalam satu arsip (file) yang sama, maka proposal-proposal tersebut akan ditolak. Organisasi dapat mengirim email sebanyak yang dibutuhkan, tetapi kapasitas dari setiap email tidak boleh melebihi 4MB agar bisa diterima oleh server. Mohon perhatikan bahwa amat mungkin terjadi kesenjangan waktu dalam pengiriman surat elektronik. Proposal-proposal yang dikirim menjelang tenggat waktu akan mungkin sampai setelah tenggat waktu lewat dan proposal tersebut akan ditolak. Oleh karena itu, mohon dapat mengirim proposal jauh hari sebelum tenggat waktu.

### Bahasa yang digunakan dalam proposal dan informasi tambahan lainnya

Proposal dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika proposal terpilih untuk mendapat dukungan hibah, maka proposal tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (bila semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia). Setiap literatur cetak yang menyertai proposal dapat ditulis dengan bahasa lain tetapi sebaiknya disertai dengan terjemahan Bahasa Inggris.

Jika anda memerlukan informasi tambahan tentang proses atau pengiriman proposal, kami persilakan anda mengirim pertanyaan tertulis (lewat surat elektronik atau faksimili) ke:

|                |   |
|----------------|---|
| Contact Person | Lukluk Ratrika  |
| Alamat         | UNDP, 8 <sup>th</sup> Fl, Menara Thamrin, Jl. M.H. Thamrin Kav 3, Jakarta |
| Telepon        | 021 314-1308  |
| Faksimili      | 021 398-38921   |
| E-mail         | <a href="mailto:lukluk.ratrika@undp.org">lukluk.ratrika@undp.org</a>      |

Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu substantif tentang penyusunan proposal, anda dapat menyampaikan lewat surat elektronik atau faksimili ke alamat:

|                |   |
|----------------|---|
| Contact Person | Herawati Daud   |
| Alamat         | DRR-A Project, UNDP Banda Aceh, Gedung Ex. Biro Keuangan Lt. 3<br>Jln. T. Nyak Arief No 219, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh,<br>Indonesia |
| Telepon        | +62 651 7555282/83 ext 120  |
| Faksimili      | +62 651 7555285   |
| E-mail         | <a href="mailto:herawati.daud@undp.org">herawati.daud@undp.org</a>  |

Dan/atau

|                |   |
|----------------|---|
| Contact Person | Monica Supriyati  |
| Alamat         | DRR-A Project, UNDP Banda Aceh, Gedung Ex. Biro Keuangan Lt. 3<br>Jln. T. Nyak Arief No 219, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh,<br>Indonesia |
| Telepon        | +62 651 7555282/83 ext 120  |
| Faksimili      | +62 651 7555285   |
| E-mail         | <a href="mailto:monica.supriyati@undp.org">monica.supriyati@undp.org</a>  |

Pertanyaan anda akan dijawab secepat mungkin, akan tetapi kelambatan dalam menyediakan informasi yang anda perlukan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk keterlambatan pengiriman proposal. Pertanyaan dan jawaban akan dimuat dalam website <http://www.undp.or.id/procurement> agar dapat diakses oleh semua yang ingin memahami proses penyusunan penanganan proposal.

Semua biaya yang dikeluarkan dalam proses penyusunan dan pengiriman proposal harus ditanggung oleh masing-masing lembaga pengirim.

#### Catatan

Sewaktu-waktu menjelang tenggat waktu penerimaan proposal, dimungkinkan kami memodifikasi instruksi dalam Undangan Mengajukan Proposal ini melalui amandemen, termasuk dengan memberikan informasi tambahan.

Karena itu, kami menyarankan agar anda secara berkala mengunjungi website UNDP Indonesia (<http://www.undp.or.id/procurement/>) untuk mengetahui perubahan, amandemen, atau informasi tambahan berkenaan dengan pengiriman proposal.

**Pernyataan Pembentukan Koalisi Organisasi Sipil Masyarakat**

**Dok 6**

SURAT PERNYATAAN KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA ORGANISASI YANG BERKOALISI

|  |   |  |
|--|---|--|
| Judul Proyek   | : |  |
| Nama organisasi penanggung jawab yang menjadi ketua koalisi  | : |  |
| Nama ketua organisasi Koalisi (telepon, alamat email)  | : |  |
| Nama wakil ketua Organisasi Koalisi (telepon, alamat email)  | : |  |
| Daftar organisasi anggota koalisi  | : |  |
| Nama Kontak Person untuk organisasi penanggung jawab dan organisasi anggota koalisi berikut nomor kontak (telepon, HP, alamat email) | : |  |

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- Melakukan koalisi untuk melaksanakan proyek tersebut di atas;
- Menunjuk organisasi dengan nama ..... sebagai penanggung jawab Koalisi dan juga menunjuk saudara ..... dari organisasi penanggung jawab tersebut sebagai ketua koalisi.**
- Menunjuk Ketua dari organisasi ..... **sebagai wakil ketua koalisi.**
- Menunjuk Ketua dari organisasi ....., ....., ..... sebagai anggota koalisi.**
- OMS yang menjadi penanggung jawab dan ketua koalisi dari OMS tersebut berhak melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan UNDP dan bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Koalisi.
- Apabila Ketua Koalisi tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya, maka Sekretaris, atau Bendahara dari organisasi penerima hibah penanggung jawab dapat menggantikan peran Ketua Koalisi.
- Menunjuk satu orang sebagai Kontak Person yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan DRR-A, Instansi Pemerintah Aceh, dan UNDP, dan semua mitra lain.

NAMA TEMPAT PENANDATANGANAN, TANGGAL, BULAN, DAN TAHUN

KETUA & NAMA ORGANISASI  
PENERIMA HIBAH

(.....)

NAMA ANGGOTA & NAMA  
ORGANISASI PENERIMA HIBAH

(.....)

WAKIL KETUA & NAMA ORGANISASI  
PENERIMA HIBAH

(.....)

NAMA ANGGOTA & NAMA ORGANISASI  
PENERIMA HIBAH

(.....)

# Istilah dan Akronim yang Digunakan

## Dok 7

### AKRONIM

CFP/DRR-A - UNDP/CPRU/12010

|       |  |
|-------|--|
| CBDRR | - Community-Based Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas)            |
| CFP   | - Call for Proposal (Undangan Pengajuan Proposal)  |
| CPRU  | - Crisis Prevention and Recovery Unit  |
| CSO   | - Civil Society Organization (NGO, Faith-based organization/ group),                                 |
| CV    | - Curriculum Vitae   |
| DRR-A | - Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction in Development (Pengurangan Risiko Bencana Aceh) |
| EWS   | - Early Warning System (Sistem Peringatan Dini)  |
| GOI   | - Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)   |
| NPM   | - National Project Manager   |
| PMU   | - Project Management Unit  |
| PPD   | - Provincial Program Director of DRR-A Project (Direktur Provinsi Proyek DRR A)                      |
| SLA   | - Sustainable Livelihood Approach  |
| TOR   | - Terms of Reference (Kerangka Acuan Kegiatan)   |
| UNDP  | - United Nations Development Programme   |